

Standar Pelayanan “Pembatalan SPPT, SKPD, Dan STPD
PBB Perkotaan”

Dasar hukum:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota madiun Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

<p>1. Persyaratan</p>	<p>:</p>	<p><u>Pengajuan secara perorangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). 2. SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembatalan. 3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. 4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya. <p><u>Pengajuan secara kolektif:</u></p> <p>(Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan melalui Lurah setempat. 2. SPPT yang diajukan pembatalan. 3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
-----------------------	----------	---

	<p>4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD/STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 2. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan.
<p>2. Prosedur</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan. 2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak. 3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar tidak dapat Di pertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak. 4. Dari hasil penelitian, diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB Perkotaan yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/ STPD. 5. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.

3. Waktu Pelayanan	:	Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal surat permohonan
4. Biaya/tarif	:	Tidak dipungut biaya.
5. Produk	:	Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB atas SPPT/SKPD/STPD dan SPPT/SKPD/STPD.
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pembatalan SPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan

